

## ABSTRAK

A. Munawwir Fuadi, 19382041083, *Praktik Upah Makelar Pada Usaha Furnitur Mebel Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Ud. Salama Mebel Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: H. Muhammad Taufiq, Ph.D.

**Kata Kunci:** Fikih, Makelar, Upah, Furnitur Mebel

Penggunaan jasa makelar menjadi salah satu faktor pendukung dalam perkembangan industri furnitur mebel jika melihat dari segi pemasarannya untuk bisa lebih memperluas jangkauan pasar yang ada serta dalam peningkatan daya tarik para pembeli sehingga hal ini makelar dapat dikatakan sebagai alat promosi bagi para pengusaha industri furnitur mebel.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian berjenis normatif-empiris dengan pendekatan kasus dan konseptual. Data penelitian dikumpulkan menggunakan data sekunder dan primer meliputi teks hukum yang tertulis didalam kaidah fikih yang lebih difokuskan pada teori hukum ijarah, sedangkan untuk data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum praktik makelar furnitur UD. Salama Mebel Karduluk terjadi adanya ketidak jelasan transaksi (akad) diawal sehingga mengakibatkan tidak ada kejelasan mengenai ketentuan besar upah yang masih samar, hal ini menyebabkan terjadinya penangguhan upah. Mengetahui hal tersebut, makelar mengambil keuntungan dengan cara memberikan tambahan harga kepada konsumen.

Dengan demikian, menurut hukum fikih ijarah menyimpulkan bahwa untuk praktik upah makelar furnitur di UD. Salama mebel Desa Karduluk hukumnya tidak sah dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa syarat-syarat didalam rukunnya, *pertama:* syarat sighthat yaitu tidak ada penentuan waktunya, *kedua:* syarat imbalan sebagai bayaran upahnya yaitu tidak jelas karena tidak ditentukan dengan pasti terlebih dahulu mengenai upahnya, *ketiga:* syarat sahnya upah yaitu tidak adanya perundingan terlebih dahulu terkait perjanjian, waktu pembayaran dan nominal upahnya hal ini yang akan dapat tercapai suatu kesepatan diantara keduanya.